

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

2007

PERDA KOTA MAGELANG NO. 5, LD 2007/NO. 5 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-8

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor & tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganu Undang Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perabahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2006;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan pada pasal 1; Pertanggungjawabn pelaksanaan APBD Ketentuan pada pasal 2; Laporan Realisasi Anggaran, Ketentuan pada pasal 3; Uraian Laporan Realisasi Anggaran, Ketentuan pada pasal 4; Neraca, Ketentuan pada pasal 5; Laporan Arus Kas, Ketentuan pada pasal 6; Catatan Atas Laporan Keuangan, Ketentuan pada pasal 7; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Ketentuan pada pasal 8; Lampiran laporan keuangan, Ketentuan pada pasal 9; Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Ketentuan pada pasal 10; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 18 September 2007.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 18 September 2007 Nomor 5.